



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PATTIMURA

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233  
Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628  
Laman [www.unpatti.ac](http://www.unpatti.ac)

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA  
NOMOR 3570/UN13/SK/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
"PENGUMPULAN DATA KINERJA PEGAWAI DI LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP)  
UNIVERSITAS PATTIMURA

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur mekanisme, alur atau sistem Pengumpulan Data Kinerja Pegawai di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Pattimura, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Pengumpulan Data Kinerja Pegawai di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP)" Universitas Pattimura, dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;

10. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor  
282/UN13/SK/2020, tentang Penetapan Kebijakan  
Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) "PENGUMPULAN DATA  
KINERJA PEGAWAI DI LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
(LP3MP)" UNIVERSITAS PATTIMURA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Pengumpulan Data  
Kinerja Pegawai di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan  
Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP)" Universitas Pattimura.

KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Pengumpulan Data  
Kinerja Pegawai di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan  
Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP)" Universitas Pattimura,  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Standar  
Operasional Prosedur (SOP) "Pengumpulan Data Kinerja Pegawai di  
Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu  
Pendidikan (LP3MP)" Universitas Pattimura.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan.

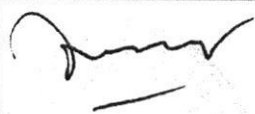
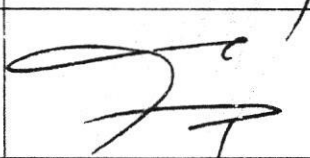
Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 13 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTHINUS JOHANES SAPTENNO  
NIP 196007301988031001

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN<br/>KEBUDAYAAN, RISET DAN<br/>TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/><i>Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233</i></p> |  <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode :<br/>DP.01/SOP/LP3MP-<br/>UNPATTI/ 2023</p>                        |
| <p>JUDUL :<br/>Standar Operating Prosedur<br/>“ Pengumpulan Data Kinerja Pegawai di LP3MP “</p>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Januari 2023<br/>Tanggal<br/>Digunakan.....</p> |
| <p>Level Organisasi : Lembaga Pengembangan Pembelajaran &amp; Penjaminan<br/>Mutu Pendidikan Universitas Pattimura</p>                                                                                                                                   |                                                                                                                                | <p>Revisi ke: -</p>                                                         |

|                                                 |                                                                          |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Diajukan oleh :<br/>Koordinator LP3MP</p>    | <p><u>Margaretha Yosin Latuny, S.Sos</u><br/>NIP. 196903231995012001</p> |   |
| <p>Dikendalikan oleh :<br/>Sekretaris LP3MP</p> | <p><u>Ir. Jusak Labetubun, M.P</u><br/>NIP. 196307071988031002</p>       |   |
| <p>Disetujui oleh :<br/>Ketua LP3MP</p>         | <p><u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u><br/>NIP. 196202101988031004</p>       |  |

|                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tujuan                       | : | Meningkatkan Mutu Kinerja di LP3MP- UNPATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Ruang Lingkup                | : | LP3MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Penganggungjawab Operasional | : | Koordinator LP3MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Referensi                    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi,</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,</li> <li>5. Peraturan Rektor UNATTI No. 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI,</li> <li>7. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/ SK / 2020 tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI</li> </ol> |
| 5. Defenisi                     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja merupakan luaran atau output yang diperoleh pada suatu kegiatan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Prosedur    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan kegiatan LP3MP oleh Rektor,</li> <li>2. Pengorganisasian kegiatan oleh Ketua LP3MP kepada sub bagian,</li> <li>3. Pelaksanaan kegiatan oleh sub bagian,</li> <li>4. Pelaporan hasil kerja oleh Sub Bagian kepada koordinator,</li> <li>5. Penyampaian hasil kerja kepada Sekretaris LP3MP,</li> <li>6. Persetujuan hasil kerja oleh Ketua LP3MP,</li> <li>7. Pelapran dan penyampaian hasil kerja kepada Rektor.</li> <li>8. Selesai.</li> </ol> |
| 7. Dokumentasi | : | LP3MP, Rektorat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. Bagan Alur  | : | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### BAGAN ALUR PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LP3MP

